



P U T U S A N

Nomor : 83 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak pidana korupsi dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **YUSRIZAL, A.Ptnh. bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN;**

Tempat Lahir : Tembilahan;

Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 30 April 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kartini No.14 Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau/Perumahan Griya Hang Tuah
Permai, Blok A1 No. 13 Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca dakwaan yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh. bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN selaku Anggota Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan juga sebagai anggota berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 38 Tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, bersama-sama dengan Drs. H. Deddy Chandra. M.M., Gustian Bayu dan Syafrizal (Penuntutan dilakukan secara terpisah), serta Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. H. Syarial Evi, Ms., M.M., Wan Martalena, pada tanggal 7 Januari tahun 2009 sampai dengan tanggal 12 Oktober tahun 2009 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di Ruang Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang Jalan Raya Sebauk Senggarang Tanjungpinang atau setidaknya di Wilayah Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2009 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPA SKPD) Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dianggarkan untuk pembebasan/ganti rugi tanah untuk Pembangunan Perkotaan Kota Tanjungpinang sebesar Rp5.172.640.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dengan Surat Nomor 425/SP/0428 tanggal 2 Februari 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tanjungpinang Cq. Bagian Pemerintahan Setda Kota Tanjungpinang mengajukan permintaan Pengadaan Lahan Sarana Pendidikan SD/SMP seluas 1-2 Hektar di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 38 tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan susunan Panitia adalah sebagai berikut:
 1. Drs. Wan Samsi, M.M. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ketua;
 2. Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Wakil Ketua;

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tri Agus Kasmanto Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota;
 4. Drs. H. Syahril Evi, Ms., M.M. Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang sebagai Anggota;
 5. Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris I bukan Anggota;
 6. Syarial Camat yang bersangkutan sebagai Anggota;
 7. Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai Anggota;
 8. Yusrizal A. Pth. Kepala Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota;
 9. Gustian Bayu Kasubbag Keagrariaan pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris II bukan Anggota;
- Bahwa tugas Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:
1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan dan diserahkan;
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- Bahwa Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut:
 1. Drs. Deddy Chandra, M.M. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Gustian Bayu Kasubbag Keagrariaan pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 3. Syarial Camat yang bersangkutan sebagai Anggota;
 4. Yusrizal A. Pth. Kepala Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota;
 5. Edi Satria, S.H., M.T. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota;
- Bahwa tugas dari Tim Penilai Harga Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga pasar dan kondisi lahan;
- Bahwa Drs. Deddy Chandra, M.M. bersama-sama dengan Dra. Suryatati A. Manan (Walikota Tanjungpinang) Drs. H. Wan Samsi, M.M., Drs. Ahadi dan beberapa orang staf terkait lainnya turun ke lapangan melihat secara langsung lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk diganti rugi ke Jalan Srikaton, Kampung Bangun Sari, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, yang akan diperuntukkan untuk Pembangunan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan SMP, bahwa lokasi tanah yang dilihat tersebut sebagian besar adalah kepunyaan dari Drs. Deddy Chandra, M.M.;

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan lokasi adalah sebagai berikut:

No	NAMA LAHAN	LUAS (M2)	LOKASI	KE T
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan lahan untuk perkantoran Pemerintah Kota Tanjungpinang.	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.	
2.	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru).	Ls	Kelurahan Pinang Kencana.	
3.	Pengadaan lahan untuk Mesjid Agung.	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.	
4.	Pengadaan tanah untuk Pembangunan Rumah Jabatan dan PNS.	Ls	Kelurahan Kampung Bugis.	
5.	Pembebasan Lahan Taman Kota.	Ls	Kelurahan Air Raja.	

- Bahwa setelah Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi, kemudian Drs. Deddy Chandra, M.M. setelah turun ke lapangan melihat lokasi yang akan diganti rugi lalu Drs. Deddy Chandra, M.M. menyuruh Sutan S. Hasan Muchsien dan Yuyun Mustika untuk membuat surat kuasa menjual di hadapan Notaris Marhaini, S.H. yaitu:

1. Surat Kuasa menjual Nomor 15 dibuat pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 pemberi kuasa adalah 1. Suroto, 2. Ny. Sukasih, 3. Sugito memberikan kuasa untuk menjual kepada Saksi Sutan S. Hasan Muchsien, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2809/82.594/3 (04156 P. Kencana) Tpi tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Laso, Sukasih bin Loso, Sugito bin Laso, sebahagian sudah dibeli oleh Sutan S. Hasan Muchsien pada tahu 2007 dengan ukuran luas 3.955 m²;
2. Surat Kuasa menjual Nomor 14 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 pemberi kuasa adalah 1. Ny. Siti Rohima, 2. Ny. Netty Ermiwati, 3. Erwin Efendi, 4. Ny. Ernawati, 5. Zainal Arifin, 6. M. Ishak Dana, 7. Endy Virgo Saputra Suroto, 2. Ny. Sukasih, 3. M Nona Yuyun Mustikawati atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2447/82/594.3/Tpi diambil sebahagian yaitu dengan ukuran luas 2.463 m²;
3. Surat Kuasa menjual Nomor 70 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa adalah 1. Supardi, 2. Ny. Purwati memberikan kuasa menjual kepada Saksi Sutan S. Hasan Muhcsien

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2778/82.594/3/TPI dengan ukuran seluas 7.045 m²;

4. Surat Kuasa menjual Nomor 71 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa adalah 1. Supardi, 2. Ny. Purwati memberikan kuasa menjual kepada Saksi Sutan S. Hasan Muhcsien atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4096 tanggal 23 Juli 2009 dengan ukuran seluas 3.800 m²;

— Bahwa Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan sebagai Anggota dalam Tim Penilai Harga Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama dengan Drs. Deddy Chandra, M.M., Gustian Bayu, Syafrizal dan Eddi Satria tidak ada melakukan musyawarah penetapan nilai harga tanah, namun Drs. Deddy Chandra telah melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan dan masyarakat sekitar lokasi tanah tentang rencana pembebasan lahan yang akan digunakan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (SD. SMP), kemudian melakukan inventarisasi terhadap lahan yang akan dibebaskan tersebut yang antara lain adalah terhadap:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2809/82.594/3 Tpi tanggal 8 September 1982 a.n. Suroto bin Loso, Sukasih bin Loso, Sugito bin Loso dengan ukuran luas 14.112 m², sebagian sudah dibeli oleh Sutan S. Hasan Muchsin pada tahun 2007;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 a.n. Supardi dengan ukuran luas 7.045 m² sudah dibeli oleh Drs. Deddy Chandra, M.M. pada tahun 2008;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2447/82/594.3/Tpi tanggal 15 Juni 1982 a.n. Rohima diambil sebagian dengan ukuran luas 2.463 m²;
4. Surat Keterangan Tanah atau Alas Hak a.n. Satiyo dengan ukuran luas 17.540 m²;

— Bahwa Drs. Deddy Chandra dan pihak BPN Kota Tanjungpinang melakukan pengukuran ulang terhadap tanah-tanah yang akan dibebaskan tersebut, dari pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Tanjungpinang ditemukan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 a.n. Supardi dengan ukuran luas 7.045 m² menjadi 10.845 m², terhadap kelebihan tanah seluas 3.800 m² tersebut Drs. Deddy Chandra, M.M. membelinya dan membuat Sertifikat baru dengan Nomor 4096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Supardi;

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Deddy Chandra, M.M. menugaskan Gustian Bayu untuk mendatangi Wan Martalena selaku Lurah Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, untuk dibuatkan surat keterangan harga jual tanah di wilayah Jalan Srikaton, Kampung Bangun Sari KM 11 RT-03/RW-VII Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang termasuk tanah di wilayah perkotaan sampai tahun 2009, harga jual tanah atau harga pasar diperkirakan Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah per meter, lalu Wan Martalena membuat dan mengeluarkan surat keterangan tersebut dengan Surat Nomor 195/Ket/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009;
- Bahwa Walikota Tanjungpinang Up. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang mengirimkan Surat Nomor 590/ADM-PUM/577 tanggal 25 September 2009 tentang Informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang mengirimkan surat balasannya kepada Walikota Tanjungpinang dengan Surat Nomor S-128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-68/WPJ.02/2008 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari objek pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

NO	LOKASI	NJOP tertinggi (Rp)	NJOP terendah (Rp)
1.	Pulau Biram dewa Eks Istana kota Piring.	48.000.	27.000
2.	Bukit kursi P.Penyengat	14.000.	3.500
3.	Simpang jln. Raya Senggarang sai Ladi	48.000.	14.000.
4.	Jalan Raya Tanjung Uban.	64.000.	36.000.
5.	Jalan Srikaton Batu 12	64.000.	48.000.

- Bahwa Walikota Tanjungpinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu Drs. Wan Samsi dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 membuat surat undangan kepada para pemilik lahan dan Tim Penilai Harga Tanah dengan Surat Nomor 005/ADM-PUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 perihal Undangan Acara Rapat Musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dari Instansi Teknis tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kelurahan Pinang Kecana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, akan tetapi

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tersebut tidak disampaikan kepada para pemilik lahan beserta para Tim Penilai Harga Tanah;

- Bahwa Gustian Bayu, S.Stp., atas perintah Drs. Deddy Chandra, M.M. membuat Berita Acara Rapat Nomor 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, setelah itu berita acara rapat tersebut disetujui oleh Tim Penilai Harga dan ditandatangani oleh Tim Penilai Harga termasuk Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan dengan seolah-olah rapat pada tanggal 5 Oktober 2009 tersebut ada dilaksanakan, padahal tidak pernah dilaksanakan dan di mana seharusnya Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan tidak menandatangani berita acara tersebut karena tidak pernah ikut rapat mengenai penetapan harga ganti rugi atas pengadaan tanah tersebut, sehingga Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan memperkaya orang lain yakni Deddy Chandra;
- Bahwa angka 1 Ganti rugi tanah, Poin 3 pada Berita Acara Nomor 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Klasifikasi/harga tanah menyebutkan pada awalnya harga yang ditawarkan oleh pemilik tanah/penggarap tanah adalah sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah per meter persegi, sedangkan pihak Panitia Penilai Harga Tanah menawarkan harga sebesar Rp64.000,00 m² (enam puluh empat ribu) rupiah per meter persegi, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah serta mempedomani Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar serta biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah/pengolah tanah dengan Tim Penilai Harga Tanah, maka Tim Penilai Harga Tanah Kota Tanjungpinang menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud adalah sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) rupiah per meter persegi, dengan demikian ganti rugi pengolahan dan pemeliharaan tanah secara keseluruhan adalah sebesar Rp2.958.255.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009, diadakan pertemuan di Ruang Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang yang dihadiri oleh Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan, Gustian Bayu, S.Stp., Drs. Deddy Chandra, M.M., Drs. Surya Dianus, Syafrizal, Wan Martalena, Tri Agus Kusmanto diwakili oleh Edi Satria, S.H., Sales Regan, Sutan S. Hasan Muhcsien, Yuyun Mustikawati dan Erwin Efendi tentang penetapan harga ganti rugi tanah, berdasarkan Berita Acara Nomor 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, padahal rapat tersebut juga tidak ada dilaksanakan;
- Bahwa setelah Berita Acara Nomor 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dan Berita Acara Nomor 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 selesai dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing anggotanya termasuk Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan, lalu Deddy Chandra menyiapkan dokumen-dokumen tersebut untuk proses selanjutnya yang antara lain dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Berita Acara Persetujuan/Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Nomor 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009;
 2. Berita Acara Persetujuan/Negosiasi Harga Nomor 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009;
 3. Fotokopi bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik atau surat keterangan tanah;
 4. SPPT PBB tahun 2009;
 5. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan tanggal 13 Oktober 2009.
 6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor III/PEM/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009;
 7. SSP final atas pelepasan hak;
- Bahwa setelah surat/dokumen-dokumen tersebut lengkap, lalu Gustian Bayu, S.Stp. menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Saksi Drs. Deddy Chandra, M.M. untuk proses selanjutnya sampai pemberian ganti rugi kepada yang berhak menerimanya yaitu kepada:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP-2D) Nomor 1142/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp323.000.000,00;

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP-2D) Nomor 1143/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp598.825.000,00
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP-2D) Nomor 1144/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp336.175.000,00;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP-2D) Nomor 1145/SP2D-LS/09 atas nama Yuyun Mustikawati sebesar Rp209.335.000,00;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP-2D) Nomor 1146/SP2D-LS/09 atas nama Hasdiana sebesar Rp1.490.900.000.,00;

— Bahwa Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan sebagai Anggota Tim Penilai Harga Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu:

Pasal 14 ayat (2) : Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris;
- d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang di tunjuk sebagai Anggota;

Pasal 26 ayat (1) : Dalam hal Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah;

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (2) : Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Unsur Instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
- b. Unsur instansi Pemerintah Pusat yang membidangi pertanahan nasional;
- c. Unsur instansi pelayanan pajak bumi dan bangunan;
- d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
- e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah;

Pasal 27 : Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau Tim Penilai Harga Tanah;

Pasal 28 ayat (1) : Penilai Harga Tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Pasal 28 ayat (2) : Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani pada variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Lokasi dan letak tanah;
- b. Status tanah;
- c. Peruntukan tanah;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan prasarana yang tersedia;
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah;

Pasal 31 ayat (1) : Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai:

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b : bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pembebasan lahan untuk Pembangunan USB Sekolah Terpadu pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 dengan Surat Nomor SR-1936/PW28/2013 tanggal 1 Juli 2013 pada angka 8 (delapan) hasil penghitungan kerugian Negara;

- Bahwa berdasarkan Metode penghitungan kerugian Negara yang kami sajikan dalam dalam Laporan ini adalah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.800.861.450,00 (satu miliar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi dengan pajak, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah uang yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk pembebasan lahan adalah Rp2.958.255.000,00
- Jumlah pembayaran pajak Rp147.912.750,00
- Jumlah uang yang dikeluarkan setelah pajak Rp2.810.342.250,00
- Jumlah uang yang riil/nyata diterima pemilik tanah saat dibeli Drs. Dedi Chandra dan yang diterima oleh Yuyun M/Rohima;

Nomor sertifikat	Luas lahan m ²	Harga satuan Rp.	Nilai penggantian Rp.
2809/82. 594.3/TPI	3.955	25.000,00	Rp 98.875.000,00
2778/82/594.3/TPI	7.045	25.000,00	Rp 176.125.000,00
4096	3.800	25.000,00	Rp 95.000.000,00
3739	17.540	25.000,00	Rp 438.500.000,00
2447/82/594.3/TPI	2.463	25.000,00	Rp 209.355.000,00
Jumlah	34.803		Rp1.017.855.000,00

- Potongan 4% terhadap tanah Rohima (8.374.200) Rp1.009480.800,00
- Jumlah kerugian keuangan Negara yang telah terjadi Rp1.800.861.450,00

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Deddy Chandra, M.M., Syafrizal, Gustian Bayu, Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. Sahrial Evi dan Wan Martalena telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp1.800.861.450,00 (satu miliar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh) rupiah atau setidaknya di sekitar sejumlah itu sesuai dengan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh. bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN selaku Anggota Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan juga sebagai Anggota berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 38 Tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, bersama-sama dengan Drs. H. Deddy Chandra. M.M., Gustian Bayu dan Syafrizal (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. H. Syarial Evi, Ms., M.M., Wan Martalena, pada tanggal 7 Januari tahun 2009 sampai dengan tanggal 12 Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di Ruang Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang Jalan Raya Sebauk Senggarang Tanjungpinang atau setidaknya di Wilayah Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun Anggaran 2009 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPA SKPD) Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dianggarkan pembebasan/ganti rugi tanah untuk Pembangunan Perkotaan Kota Tanjungpinang sebesar Rp5.172.640.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dengan Surat Nomor 425/SP/0428 tanggal 2 Februari 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tanjungpinang Cq. Bagian Pemerintahan Setda Kota Tanjungpinang mengajukan permintaan Pengadaan Lahan Sarana Pendidikan SD/SMP seluas 1-2 Hektar di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan susunan Panitia adalah sebagai:
 1. Drs. Wan Samsi, M.M. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ketua;
 2. Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Wakil Ketua;
 3. Tri Agus Kasmanto Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota;
 4. Drs. H. Syahrial Evi, Ms., M.M. Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang sebagai Anggota;
 5. Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris I bukan Anggota;
 6. Syarial Camat yang bersangkutan sebagai Anggota;
 7. Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai Anggota;
 8. Yusrizal A. Pth. Kepala Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota;
 9. Gustian Bayu Kasubbag Keagrariaan pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris II bukan anggota;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan dan diserahkan;
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkenan rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
 - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- Bahwa Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut:
 - 1. Drs. Deddy Chandra, M.M. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ketua merangkap Anggota;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gustian Bayu Kasubbag Keagrariaan pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
3. Syarial Camat yang bersangkutan sebagai Anggota;
4. Yusrizal A. Pth. Kepala Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota;
5. Edi Satria, S.H., M.T. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota;

— Bahwa tugas dari Tim Penilai Harga Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara;
- b. Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga pasar dan kondisi lahan;

— Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan lokasi adalah sebagai berikut:

No	NAMA LAHAN	LUA S (m ²)	LOKASI	KET
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan lahan untuk perkantoran Pemerintah Kota Tanjungpinang.	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.	
2.	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru).	Ls	Kelurahan Pinang Kencana.	
3.	Pengadaan lahan untuk Mesjid Agung.	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.	
4.	Pengadaan tanah untuk Pembangunan Rumah Jabatan dan PNS.	Ls	Kelurahan Kampung Bugis.	
5.	Pembebasan Lahan Taman Kota.	Ls	Kelurahan Air Raja.	

— Bahwa setelah Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi, kemudian Saksi Drs. Deddy Chandra, M.M. dan setelah turun ke lapangan melihat lokasi yang akan diganti rugi lalu Saksi Drs. Deddy Chandra, M.M. menyuruh Saksi Sutan S. Hasan Muchsien dan Saksi Yuyun Mustika untuk membuat surat kuasa menjual di hadapan Notaris Marhaini, S.H. yaitu:

1. Surat Kuasa menjual Nomor 15 dibuat pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 pemberi kuasa adalah 1. Suroto, 2. Ny. Sukasih, 3. Sugito

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan kuasa untuk menjual kepada Saksi Sutan S. Hasan Muchsien, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2809/82.594/3 (04156 P. Kencana) Tpi tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Laso, Sukasih bin Loso, Sugito bin Laso, sebahagian sudah dibeli oleh Sutan S. Hasan Muchsien pada tahu 2007 dengan ukuran luas 3.955 m²;
2. Surat Kuasa menjual Nomor 14 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 pemberi kuasa adalah 1. Ny. Siti Rohima, 2. Ny. Netty Ermiwati, 3. Erwin Efendi, 4. Ny. Ernawati, 5. Zainal Arifin, 6. M. Ishak Dana, 7. Endy Virgo Saputra Suroto, 2. Ny. Sukasih, 3. M Nona Yuyun Mustikawati atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2447/82/594.3/Tpi diambil sebahagian yaitu dengan ukuran luas 2.463 m²;
 3. Surat Kuasa menjual Nomor 70 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa adalah 1. Supardi, 2. Ny. Purwati memberikan kuasa menjual kepada Saksi Sutan S. Hasan Muhcsien atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2778/82.594/3/TPI dengan ukuran seluas 7.045 m²;
 4. Surat Kuasa menjual Nomor 71 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa adalah 1. Supardi, 2. Ny. Purwati memberikan kuasa menjual kepada Saksi Sutan S. Hasan Muhcsien atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4096 tanggal 23 Juli 2009 dengan ukuran seluas 3.800 m²;
- Bahwa Saksi Drs. Deddy Chandra, M.M. selaku Ketua Tim Penilai Harga Tanah tanpa melakukan musyawarah dengan Anggota Tim Penilai Harga Tanah yang lainnya, telah melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan dan masyarakat sekitar lokasi tanah tentang rencana pembebasan lahan yang akan digunakan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (SD. SMP), lalu melakukan inventarisasi terhadap lahan yang akan dibebaskan tersebut yang antara lain adalah terhadap:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2809/82.594/3 Tpi tanggal 8 September 1982 a.n. Suroto bin Loso, Sukasih bin Loso, Sugito bin Loso dengan ukuran luas 14.112 m², sebagian sudah dibeli oleh Saksi Sutan S. Hasan Muchsin pada tahun 2007;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 a.n. Supardi dengan ukuran luas 7.045 m² sudah dibeli oleh Saksi Drs. Deddy Chandra, M.M. pada tahun 2008;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2447/82/594.3/Tpi tanggal 15 Juni 1982 a.n. Rohima diambil sebagian dengan ukuran luas 2.463 m²;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Keterangan Tanah atau Alas Hak a.n. Satiyo dengan ukuran luas 17.540 m²;

- Bahwa Saksi Drs. Deddy Chandra dan pihak BPN Kota Tanjungpinang melakukan pengukuran ulang terhadap tanah-tanah yang akan dibebaskan tersebut, dari pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Tanjungpinang ditemukan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 a.n. Supardi dengan ukuran luas 7.045 m² menjadi 10.845 m², terhadap kelebihan tanah seluas 3.800 m² tersebut Saksi Drs. Deddy Chandra, M.M. membelinya dan membuat Sertifikat baru dengan Nomor 4096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Supardi;
- Bahwa Saksi Drs. Deddy Chandra, M.M. menugaskan Saksi Gustian Bayu untuk mendatangi Wan Martalena selaku Lurah Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, untuk dibuatkan surat keterangan harga jual tanah di wilayah Jalan Srikaton, Kampung Bangun Sari KM 11 RT-03/RW-VII Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang termasuk tanah di wilayah perkotaan sampai tahun 2009, harga jual tanah atau harga pasar diperkirakan Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah per meter, lalu Saksi Wan Martalena membuat dan mengeluarkan surat keterangan tersebut dengan Surat Nomor 195/Ket/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009;
- Bahwa Walikota Tanjungpinang Up. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang mengirimkan Surat Nomor 590/ADM-PUM/577 tanggal 25 September 2009 tentang Informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang mengirimkan surat balasannya kepada Walikota Tanjungpinang dengan Surat Nomor S-128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-68/WPJ.02/2008 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari objek pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

NO	L O K A S I	NJOP tertinggi (Rp)	NJOP terendah (RP)
1.	Pulau Biram dewa Eks Istana kota Piring.	48.000.	27.000
2.	Bukit kursi P.Penyengat	14.000.	3.500
3.	Simpang jln. Raya Senggarang sai Ladi	48.000.	14.000.



4.	Jalan Raya Tanjung Uban.	64.000.	36.000.
5.	Jalan Srikaton Batu 12	64.000.	48.000.

- Bahwa Walikota Tanjungpinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu Saksi Drs. Wan Samsi dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2009 membuat surat undangan kepada para pemilik lahan dan Tim Penilai Harga Tanah dengan Surat Nomor 005/ADM-PUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 perihal Undangan Acara Rapat Musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dari Instansi Teknis tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kelurahan Pinang Kecana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, akan tetapi undangan tersebut tidak disampaikan kepada para pemilik lahan beserta para Tim Penilai Harga Tanah;
- Bahwa Gustian Bayu, S.Stp., atas perintah Drs. Deddy Chandra, M.M. membuat Berita Acara Rapat Nomor 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, setelah itu berita acara rapat tersebut disetujui oleh Tim Penilai Harga dan ditandatangani oleh Tim Penilai Harga termasuk Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan dengan seolah-olah rapat pada tanggal 5 Oktober 2009 tersebut ada dilaksanakan, di mana seharusnya Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan tidak menyetujui/ menandatangani Berita Acara Rapat tersebut karena rapat mengenai rekomendasi harga ganti rugi atas pengadaan tanah tersebut tidak ada dilaksanakan, sehingga Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan telah menguntungkan orang lain yakni Deddy Chandra;
- Bahwa angka 1 Ganti rugi tanah, Poin 3 pada Berita Acara Nomor 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Klasifikasi/harga tanah menyebutkan pada awalnya harga yang ditawarkan oleh pemilik tanah/ penggarap tanah adalah sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah per meter persegi, sedangkan pihak Panitia Penilai Harga Tanah menawarkan harga sebesar Rp64.000,00 m² (enam puluh empat ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah per meter persegi, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah serta mempedomani Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar serta biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah/pengolah tanah dengan Tim Penilai Harga Tanah, maka Tim Penilai Harga Tanah Kota Tanjungpinang menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud adalah sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) rupiah per meter persegi, dengan demikian ganti rugi pengolahan dan pemeliharaan tanah secara keseluruhan adalah sebesar Rp2.958.255.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009, diadakan pertemuan di Ruangan Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang yang dihadiri oleh Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan, Gustian Bayu, S.Stp., Drs. Deddy Chandra, M.M., Drs. Surya Dianus, Syafrizal, Wan Martalena, Tri Agus Kusmanto diwakili oleh Edi Satria, S.H., Sales Regan, Sutan S. Hasan Muhcsien, Yuyun Mustikawati dan Erwin Efendi tentang penetapan harga ganti rugi tanah, berdasarkan Berita Acara Nomor 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, padahal rapat tersebut juga tidak ada dilaksanakan;
- Bahwa setelah Berita Acara Nomor 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dan Berita Acara Nomor 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 selesai dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing anggotanya termasuk Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan, lalu Deddy Chandra menyiapkan dokumen-dokumen tersebut untuk proses selanjutnya yang antara lain dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Berita Acara Persetujuan/Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Nomor 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009;
 2. Berita Acara Persetujuan/Negosiasi Harga Nomor 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009;
 3. Fotokopi bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik atau surat keterangan tanah;
 4. SPPT PBB tahun 2009;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan tanggal 13 Oktober 2009;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor III/PEM/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009;
7. SSP final atas pelepasan hak;
- Bahwa setelah surat/dokumen-dokumen tersebut lengkap, lalu Gustian Bayu, S.Stp. menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Saksi Drs. Deddy Chandra, M.M. untuk proses selanjutnya sampai pemberian ganti rugi kepada yang berhak menerimanya yaitu kepada:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP-2D) Nomor 1142/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp323.000.000,00;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP-2D) Nomor 1143/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp598.825.000,00
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP-2D) Nomor 1144/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp336.175.000,00;
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP-2D) Nomor 1145/SP2D-LS/09 atas nama Yuyun Mustikawati sebesar Rp209.335.000,00;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP-2D) Nomor 1146/SP2D-LS/09 atas nama Hasdiana sebesar Rp1.490.900.000,00;
- Bahwa Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan sebagai Anggota Tim Penilai Harga Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, telah menyalahgunakan kewenangannya dan bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu:

Pasal 28 ayat (2) : Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani pada variabel-variabel sebagai berikut:

 - a. Lokasi dan letak tanah;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



- b. Status tanah;
- c. Peruntukan tanah;
- d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. Sarana dan prasarana yang tersedia;
- f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah;

Pasal 31 ayat (1) : Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai:

huruf b : bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pembebasan lahan untuk Pembangunan USB Sekolah Terpadu pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 dengan Surat Nomor SR-1936/PW28/2013 tanggal 1 Juli 2013 pada angka 8 (delapan) hasil penghitungan kerugian Negara;
- Bahwa berdasarkan Metode penghitungan kerugian Negara yang kami sajikan dalam dalam Laporan ini adalah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.800.861.450,00 (satu miliar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi dengan pajak, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Jumlah uang yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk pembebasan lahan adalah Rp2.958.255.000,00
 - b. Jumlah Pembayaran pajak Rp147.912.750,00
 - c. Jumlah uang yang dikeluarkan setelah pajak Rp2.810.342.250,00
 - d. Jumlah uang yang riil/nyata diterima pemilik tanah saat dibeli Saksi Drs. Dedi Chandra dan yang diterima oleh Yuyun M/Rohima.

Nomor sertifikat	Luas lahan m ²	Harga satuan Rp.	Nilai penggantian Rp.
2809/82. 594.3/TPI	3.955	25.000,00	Rp 98.875.000,00
2778/82/594.3/TPI	7.045	25.000,00	Rp 176.125.000,00
4096	3.800	25.000,00	Rp 95.000.000,00
3739	17.540	25.000,00	Rp 438.500.000,00
2447/82/594.3/TPI	2.463	25.000,00	Rp 209.355.000,00
Jumlah	34.803		Rp1.017.855.000,00
e. Potongan 4% terhadap tanah Rohima (8.374.200)			Rp1.009480.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Jumlah kerugian keuangan Negara yang telah terjadi
Rp1.800.861.450,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Deddy Chandra, M.M., Syafrizal, Gustian Bayu, Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. Sahrial Evi dan Saksi Wan Martalena telah dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp1.800.861.450,00 (satu miliar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh) rupiah atau setidaknya di sekitar sejumlah itu sesuai dengan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 07 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan tetap dalam tahanan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Menyatakan barang bukti

berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI atas nama Surjadi dengan Nomor Rekening 3548-01-014749-53-2;
2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Tg.Pinang dengan Nomor Rekening 103-21-12089 atas nama Hasdiana;
3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3281-01-009489-53-7 atas nama Brian Hermawan;
4. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Gg. Perkutut milik saudara Satiyo seluas 17.540 m² dengan surat tanah Nomor 161/6-1/2001, bulan Agustus 2008 sebesar Rp438.500.000,00 dari Hasdiana kepada Satiyo;
5. 3 (tiga) lembar kuitansi pembelian tanah di Kp. Bangun Sari dengan ukuran luas 3.955 m² dengan Surat SHM Nomor 2809/82.594.3/Tpi, tanggal 08 September 1982, dari Sutan S. Hasan Muchsien kepada Ginarti pada tanggal 2 Februari 2007 sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 6 April 2007 sebesar Rp80.000.000,00 dan tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp10.000.000,00;
6. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sebidang tanah atas nama Ismail Selamat dengan Rek No. 142/590/VIII/2010 tanggal 24-08-2010, dengan luas 7.810 m² di Kelurahan Pinang Kencana pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp312.400.000,00 dari Hasdiana kepada Ismail Selamat;
7. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu bidang tanah dengan surat SKGR Rek. No. 140/590/VIII/2010, tanggal 24-08-2010 Kelurahan Pinang Kencana dengan luas 1.000 m² atas nama Sukardi pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp40.000.000,00 dari Hasdiana kepada Supardi dan hasil penelitian kami menyatakan barang tersebut sesuai dengan tercantum di dalam daftar benda sitaan/barang bukti;
8. 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pertama pembelian tanah seluas 19.993 m² dengan Surat SHM Nomor 658 tanggal 23-6-2005, Akta Kuasa Menjual No. 25 tanggal 09-04-2010 dengan harga per meter Rp58.000,00 dengan total harga Rp1.159.594.000,00 pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp550.000.000,00 dari Saudari Hasdiana kepada Maryono;
9. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan sisa pembayaran pembelian tanah seluas 19.993 m² SHM Nomor 658 tanggal 23-6-2005, pada tanggal 12

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 sebesar Rp609.594.000,00 dari Saudari Hasdiana kepada Maryono;

10. 1 (satu) buah Dokumen/Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Asli Pemerintah Kota Tg.Pinang tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan USB Terpadu (SD dan SMP) di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur tahun 2009;
11. 1 (satu) lembar surat perihal pengadaan lahan sarana pendidikan SD/ SMP dari Dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kepada Ibu Walikota Cq Bagian Pemerintahan Setdako Kota Tg.Pinang tanggal 2 Februari 2008;
12. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama Hasdiana seluas 17.540 m², berikut sebidang tanah seluas 17.540 m² dengan Surat Nomor 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama Hasdiana;
13. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2778/82/ 594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama Supardi seluas 7.045 m², berikut sebidang tanah seluas 7.045 m² dengan Surat Nomor 2778/82/ 594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama Supardi;
14. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Supardi seluas 3.800 m², berikut sebidang tanah seluas 3.800 m² dengan Surat Nomor 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Supardi;
15. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, Sugito bin Loso, Sukasih binti Loso seluas 3.955 m², berikut sebidang tanah seluas 3.955 m² dengan Surat Nomor 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, Sugito bin Loso, Sukasih binti Loso;
16. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2447/82/ 594.3/Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama Rohimah seluas 2.463 m², berikut sebidang tanah seluas 2.463 m² dengan Surat Nomor 2447/82/ 594.3/Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama Rohimah;
17. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 658, tanggal 23 Juni 2005 seluas 19.993 m² di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tg.Pinang, Kota Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Syahril Hasibuan, berikut sebidang tanah seluas 19.993 m² dengan Surat Nomor 658 pada tanggal 23 Juni 2005, atas nama Syahril Hasibuan.

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



18. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 seluas 10.231 m², di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tg.Pinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Hasdiana, berikut sebidang tanah seluas 10.231 m² dengan Surat Nomor 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 atas nama Hasdiana;
19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1142/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp323.000.000,00 beserta lampirannya;
20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1143/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp598.825.000,00 beserta lampirannya;
21. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1144/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp336.175.000,00 beserta lampirannya;
22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1145/SP2D-LS/09 atas nama Yuyun Mustikawaty sebesar Rp209.355.000,00 beserta lampirannya;
23. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1146/SP2D-LS/09 atas nama Hasdiana sebesar Rp1.490.900.000,00 beserta lampirannya;
24. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 811.211.2-1565. tanggal 31-1-1994 kepada Deddy Chandra Berikut daftar lampirannya;
25. 1 (satu) buah Buku Register Surat Keluar tahun 2009 perihal Surat Undangan No. 005/ADM-PUM/138, tanggal 3 Oktober 2009 dan Surat Undangan No. 005/ADM-PUM/154, tanggal 9 Oktober 2009;
26. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 128 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 17 Maret 2008 atas nama Drs. Deddy Chandra berikut 1 (satu) lembar lampirannya atas nama Drs. Deddy Chandra;
27. 1 (satu) rangkap legalisir *copy* Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2009 tentang Urusan Pertanahan;
28. 1 (satu) rangkap legalisir fotokopi Akta Jual Beli No. 484/2009, tanggal 11 Agustus 2009;

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



29. 1 (satu) rangkap legalisir fotokopi Akta Jual Beli No. 235/2009, tanggal 30 April 2009;

30. 1 (satu) rangkap legalisir fotokopi Akta Jual Beli No. 231/2009, tanggal 30 April 2009;

Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 30 dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Syafrizal bin H. Abdul Wahab;

31. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.812.213.2-402/Agr tanggal 23 Juli 1983 a.n. Yusrizal beserta lampirannya;

32. 1 (satu) lembar Surat Petikan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. SK. 213.021.24-196 tanggal 25 Juli 2006 a.n. Yusrizal;

Barang bukti Nomor Urut 31 sampai dengan Nomor Urut 32 dikembalikan kepada Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan;

6. **Membebani** kepada Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg. tanggal 18 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI atas nama Surjadi dengan Nomor Rekening 3548-01-014749-53-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Tg.Pinang dengan Nomor Rekening 103-21-12089 atas nama Hasdiana;
3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3281-01-009489-53-7 atas nama Brian Hermawan;
4. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di Gg. Perkutut milik saudara Satiyo seluas 17.540 m² dengan surat tanah Nomor 161/6-1/2001, bulan Agustus 2008 sebesar Rp438.500.000,00 dari Hasdiana kepada Satiyo;
5. 3 (tiga) lembar kuitansi pembelian tanah di Kp. Bangun Sari dengan ukuran luas 3.955 m² dengan Surat SHM Nomor 2809/82.594.3/Tpi, tanggal 08 September 1982, dari Sutan S. Hasan Muchsien kepada Ginarti pada tanggal 2 Februari 2007 sebesar Rp8.000.000,00 tanggal 6 April 2007 sebesar Rp80.000.000,00 dan tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp10.000.000,00;
6. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sebidang tanah atas nama Ismail Selamat dengan Rek No. 142/590/VIII/2010 tanggal 24-08-2010, dengan luas 7.810 m² di Kelurahan Pinang Kencana pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp312.400.000,00 dari Hasdiana kepada Ismail Selamat;
7. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu bidang tanah dengan surat SKGR Rek. No. 140/590/VIII/2010, tanggal 24-08-2010 Kelurahan Pinang Kencana dengan luas 1.000 m² atas nama Sukardi pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp40.000.000,00 dari Hasdiana kepada Supardi dan hasil penelitian kami menyatakan barang tersebut sesuai dengan tercantum di dalam daftar benda sitaan/barang bukti;
8. 1 (satu) lembar kuitansi angsuran pertama pembelian tanah seluas 19.993 m² dengan Surat SHM Nomor 658 tanggal 23-6-2005, Akta Kuasa Menjual No. 25 tanggal 09-04-2010 dengan harga per meter Rp58.000,00 dengan total harga Rp1.159.594.000,00 pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp550.000.000,00 dari Saudari Hasdiana kepada Maryono;
9. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan sisa pembayaran pembelian tanah seluas 19.993 m² SHM Nomor 658 tanggal 23-6-2005, pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp609.594.000,00 dari Saudari Hasdiana kepada Maryono;
10. 1 (satu) buah Dokumen/Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Asli Pemerintah Kota Tg.Pinang tentang Pengadaan Tanah Untuk

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan USB Terpadu (SD dan SMP) di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur tahun 2009;

11. 1 (satu) lembar surat perihal pengadaan lahan sarana pendidikan SD/ SMP dari Dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kepada Ibu Walikota Cq Bagian Pemerintahan Setdako Kota Tg.Pinang tanggal 2 Februari 2008;
12. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1142/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp323.000.000,00 beserta lampirannya;
13. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1143/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp598.825.000,00 beserta lampirannya;
14. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1144/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp336.175.000,00 beserta lampirannya;
15. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1145/SP2D-LS/09 atas nama Yuyun Mustikawaty sebesar Rp209.355.000,00 beserta lampirannya;
16. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1146/SP2D-LS/09 atas nama Hasdiana sebesar Rp1.490.900.000,00 beserta lampirannya;
17. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 811.211.2-1565. tanggal 31-1-1994 kepada Deddy Chandra Berikut daftar lampirannya;
18. 1 (satu) buah Buku Register Surat Keluar tahun 2009 perihal Surat Undangan No. 005/ADM-PUM/138, tanggal 3 Oktober 2009 dan Surat Undangan No. 005/ADM-PUM/154, tanggal 9 Oktober 2009;
19. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 128 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 17 Maret 2008 atas nama Drs. Deddy Chandra berikut 1 (satu) lembar lampirannya atas nama Drs. Deddy Chandra;
20. 1 (satu) rangkap legalisir *copy* Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2009 tentang Urusan Pertanahan;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) rangkap legalisir fotokopi Akta Jual Beli No. 484/2009, tanggal 11 Agustus 2009;

22. 1 (satu) rangkap legalisir fotokopi Akta Jual Beli No. 235/2009, tanggal 30 April 2009;

23. 1 (satu) rangkap legalisir fotokopi Akta Jual Beli No. 231/2009, tanggal 30 April 2009;

Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 23 tetap terlampir dalam berkas perkara;

24. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 658, tanggal 23 Juni 2005 seluas 19.993 m² di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tg.Pinang Kota Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Syahril Hasibuan, berikut sebidang tanah seluas 19.993 m² dengan Surat Nomor 658 pada tanggal 23 Juni 2005, atas nama Syahril Hasibuan;

25. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 seluas 10.231 m², di Kelurahan Pinang, Kencana Kecamatan Tg.Pinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Hasdiana, berikut sebidang tanah seluas 10.231 m² dengan Surat Nomor 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 atas nama Hasdiana;

Barang bukti Nomor Urut 24 dan 25 dirampas untuk Negara;

26. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama Hasdiana seluas 17.540 m², berikut sebidang tanah seluas 17.540 m² dengan Surat Nomor 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama Hasdiana;

27. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2778/82/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama Supardi seluas 7.045 m², berikut sebidang tanah seluas 7.045 m² dengan Surat Nomor 2778/82/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama Supardi;

28. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Supardi seluas 3.800 m², berikut sebidang tanah seluas 3.800 m² dengan Surat Nomor 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Supardi;

29. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, Sugito bin Loso, Sukasih binti Loso seluas 3.955 m², berikut sebidang tanah seluas 3.955 m² dengan Surat Nomor 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, Sugito bin Loso, Sukasih binti Loso;

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2447/82/594.3/Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama Rohimah seluas 2.463 m², berikut sebidang tanah seluas 2.463 m² dengan Surat Nomor 2447/82/594.3/Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama Rohimah;

Barang bukti Nomor Urut 26 sampai dengan 30 dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang;

31. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.812.213.2-402/Agr tanggal 23 Juli 1983 a.n. Yusrizal beserta lampirannya;

32. 1 (satu) lembar Surat Petikan Kepala Badan Pertanahan Nasional Ri No. SK. 213.021.24-196 tanggal 25 Juli 2006 a.n. Yusrizal;

Barang bukti Nomor Urut 31 dan 32 dikembalikan kepada Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR tanggal 7 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 18 Juni 2015 Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2970 K/Pid.Sus/2015, tanggal 13 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 21/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR tanggal 7 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg. tanggal 18 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh. bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUSRIZAL, A.Ptnh. bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI atas nama Surjadi dengan Nomor Rekening 3548-01-014749-53-2;
 2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinar Bank Riau Tg.Pinang dengan Nomor Rekening 103-21-12089 atas nama Hasdiana;
 3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3281-01-009489-53-7 atas nama Brian Hermawan;
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Tanah di Gg. Perkutut milik saudara Satiyo seluas 17.540 m² dengan Surat Tanah Nomor 161/6-1/2001, bulan Agustus 2008 sebesar Rp438.500.000,00 dari Hasdiana kepada Satiyo;
 5. 3 (tiga) lembar Kuitansi Pembelian Tanah di Kp. Bangun Sari dengan ukuran luas 3.955 m² dengan Surat SHM Nomor 2809/82.594.3/Tpi, tanggal 08 September 1982, dari Sutan S. Hasan Muchsien kepada Ginarti pada tanggal 2 Februari 2007 sebesar Rp8.000.000,00, tanggal 6 April 2007 sebesar Rp80.000.000,00 dan tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp10.000.000,00;
 6. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Sebidang Tanah atas nama Ismail Selamat dengan Rek. No. 142/590/VIII/2010 tanggal 24-08-2010, dengan luas 7.810 m² di Kelurahan Pinang Kencana pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp312.400.000,00 dari Hasdiana kepada Ismail Selamat;
 7. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Satu Bidang Tanah dengan Surat SKGR Rek No. 140/590/VIII/2010, tanggal 24-08-2010 Kelurahan Pinang Kencana dengan luas 1.000 m² atas nama Sukardi pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp40.000.000,00 dari Hasdiana kepada

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi dan hasil penelitian kami menyatakan barang tersebut sesuai dengan tercantum di dalam daftar benda sitaan/barang bukti;

8. 1 (satu) lembar Kuitansi Angsuran Pertama Pembelian Tanah seluas 19.993 m² dengan Surat SHM Nomor 658 tanggal 23-6-2005, Akta Kuasa Menjual No. 25 tanggal 09-04-2010 dengan harga per meter Rp58.000,00 dengan total harga Rp1.159.594.000,00 pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp550.000.000,00 dari Saudari Hasdiana kepada Maryono;
9. 1 (satu) lembar Kuitansi Pelunasan Sisa Pembayaran Pembelian Tanah seluas 19.993 m² SHM Nomor 658 tanggal 23-6-2005, pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp609.594.000,00 dari Saudari Hasdiana kepada Maryono;
10. 1 (satu) buah Dokumen/Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Asli Pemerintah Kota Tg.Pinang tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan USB Terpadu (SD dan SMP) di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur tahun 2009;
11. 1 (satu) lembar Surat perihal Pengadaan Lahan Sarana Pendidikan SD/ SMP dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kepada Ibu Walikota Cq Bagian Pemerintahan Setdako Kota Tg.Pinang tanggal 2 Februari 2008;
12. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama Hasdiana seluas 17.540 m², berikut sebidang tanah seluas 17.540 m² dengan Surat Nomor 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama Hasdiana;
13. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2778/82/ 594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama Supardi seluas 7.045 m², berikut sebidang tanah seluas 7.045 m² dengan Surat Nomor 2778/82/ 594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama Supardi;
14. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Supardi seluas 3.800 m², berikut sebidang tanah seluas 3.800 m² dengan Surat Nomor 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Supardi;
15. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, Sugito bin Loso, Sukasih binti Loso seluas 3.955 m², berikut sebidang tanah seluas 3.955 m² dengan Surat Nomor 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, Sugito bin Loso, Sukasih binti Loso;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2447/82/594.3/Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama Rohimah seluas 2.463 m², berikut sebidang tanah seluas 2.463 m² dengan Surat Nomor 2447/82/594.3/Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama Rohimah;
17. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 658, tanggal 23 Juni 2005 seluas 19.993 m² di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tg.Pinang, Kota Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Syahril Hasibuan, berikut sebidang tanah seluas 19.993 m² dengan Surat Nomor 658 pada tanggal 23 Juni 2005, atas nama Syahril Hasibuan;
18. 1 (satu) rangkap Surat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 seluas 10.231 m², di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tg.Pinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Hasdiana, berikut sebidang tanah seluas 10.231 m² dengan Surat Nomor 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 atas nama Hasdiana;
19. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1142/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp323.000.000,00; beserta lampirannya;
20. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1143/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp598.825.000,00 beserta lampirannya;
21. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1144/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp336.175.000,00 beserta lampirannya;
22. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1145/SP2D-LS/09 atas nama Yuyun Mustikawaty sebesar Rp209.355.000,00 beserta lampirannya;
23. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1146/SP2D-LS/09 atas nama Hasdiana sebesar Rp1.490.900.000,00 beserta lampirannya;
24. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 811.211.2-1565. tanggal 31-1-1994 kepada Deddy Chandra berikut daftar lampirannya;
25. 1 (satu) buah Buku Register Surat Keluar tahun 2009 perihal Surat Undangan No. 005/ADM-PUM/138, tanggal 3 Oktober 2009 dan Surat Undangan No. 005/ADM-PUM/154, tanggal 9 Oktober 2009;
26. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 128 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 17 Maret 2008 atas nama Drs. Deddy Chandra berikut 1 (satu) lembar lampirannya atas nama Drs. Deddy Chandra;

27. 1 (satu) rangkap legalisir *copy* Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2009 tentang Urusan Pertanahan;

28. 1 (satu) rangkap legalisir fotokopi Akta Jual Beli No. 484/2009, tanggal 11 Agustus 2009;

29. 1 (satu) rangkap legalisir fotokopi Akta Jual Beli No. 235/2009, tanggal 30 April 2009;

30. 1 (satu) rangkap legalisir fotokopi Akta Jual Beli No. 231/2009, tanggal 30 April 2009;

Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 30 dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Syafrizal bin H. Abdul Wahab.

31. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.812.213.2-402/Agr tanggal 23 Juli 1983 a.n. Yusrizal beserta lampirannya;

32. 1 (satu) lembar Surat Petikan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. sk.213.021.24-196 tanggal 25 Juli 2006 a.n. Yusrizal;

Barang bukti Nomor Urut 31 sampai dengan 32 dikembalikan kepada Terdakwa Yusrizal, A.Ptnh. bin Muhammad Yusuf Bhawan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta tentang permohonan peninjauan kembali Nomor : 1/Akta.Pid.Sus.PK-TPK/2017/PN.Tpg., tertanggal 19 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 Januari 2017 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan *Judex Juris* didasarkan pada suatu alasan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mencari - cari kesalahan (kekeliruan Putusan *Judex Facti*) tanpa melihat rasa keadilan yang sesuai dengan fakta persidangan dimana sudah jelas Klien Kami dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Struktural di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang (Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) dengan jabatan dan kewenangan yang diembannya maka ditunjuk sebagai Anggota Tim Penilaian Harga Tanah (Tim 5) dan juga sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah (Tim 9) dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 38 Tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dengan kedudukan Klien Kami sebagai seorang PNS yang mewakili kedudukan dan jabatan tersebut diatas maka apa yang dilakukan oleh Klien Kami yaitu menanda tangani Berita Acara Rapat No. 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi Harga Tanah Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Berita Acara No. 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang adalah perbuatan / tindakan karena jabatan dan kewenangan yang ada pada Klien Kami. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* bahwa perbuatan Klien Kami tersebut diatas memberi keuntungan kepada orang lain (Deddy Chandra) dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan demikian sifat melawan Hukumnya perbuatan Klien Kami berdasarkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* terletak pada "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Hal ini sesuai dengan unsur dari pasal 3 Undang - Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2016 menerima salinan Putusan lengkap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2970 K/Pid.Sus/2015 tanggal 13 Januari 2016;

Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan : “terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung “;

Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP menyatakan :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Bahwa adapun keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah :

1. Tanda Terima Pembayaran Uang Pengganti yang dibayar oleh Drs H. Deddy Chandra, MM sebesar Rp.1.218.741.450,-(satu miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1945 K/Pid.Sus/2015 tanggal 21 September 2016 yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. BUKTI P-1;
2. Bukti Penerimaan Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I tentang data pembayaran tagihan dengan nama wajib setor Bendahara Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dengan jenis setoran Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan dengan jumlah setoran Rp.1.218.741.450,-(satu miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan Uang pengganti perkara Pidsus A.n Drs.H.Deddy Chandra MM Perkara Nomor : 1945 K/Pid.Sus/2015 tanggal 21 September 2015. BUKTI P-2;
3. Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia dengan nama Penyetor Nurbaiti/ Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dengan keterangan

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pengganti perkara Pidwas A.n Drs.H.Deddy Chandra MM Perkara Nomor : 1945 K/Pid.Sus/2015 tanggal 21 September 2015. BUKTI P-3;

4. Bukti Penerimaan Negara dengan nama wajib bayar Bendahara Kejaksaan negeri Tanjungpinang dengan jumlah setoran Rp.1.218.741.450,-(satu miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) BUKTI P-4;
 5. Tanda terima Pembayaran Denda Perkara atas nama YUSRIZAL A.Ptnh berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2970 K/PID.SUS/2015 tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) BUKTI P-5;
 6. Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia dengan Nama Penyetor Nurbaiti/Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dengan keterangan denda perkara Pidana A.n Yusrizal, A.Ptnh Nomor : 2970 K/PID.SUS/2015 tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 2.00.000.000,-(dua ratus juta rupiah) BUKTI P-6;
 7. Bukti Penerimaan Negara dengan nama wajib bayar Bendahara Kejaksaan negeri Tanjungpinang dengan jumlah setoran Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) BUKTI P-7 ;
 8. Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor : B-1642/N.10.10/Fuh.1/10/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal : Surat Keterangan Narapidana A.n YUSRIZAL,A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN untuk bekerjasama dengan Penegak hukum (Justice Colaborator). yang ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan Klas I Tanjungpinang. BUKTI P-8;
 9. Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR tanggal 25 Juni 2015 atas nama Terdakwa Gustian Bayu S.stp. BUKTI P-9;
 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-08.PK.01.05.06 tanggal 20 April 2016 tentang pembebasan bersyarat berserta lampirannya atas Nama Terdakwa Gustian Bayu S.stp- BUKTI P-10 ;
- Bahwa berdasarkan bukti baru tersebut diatas yaitu bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 menunjukkan bahwa kerugian Negara sebesar Rp Rp.1.218.741.450,-(satu miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibayar oleh Terdakwa Drs.H.Deddy Chandra MM berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor : 1945 K/Pid.Sus/2015 tanggal 21 September 2015;

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



- Bahwa dengan telah dibayarnya kerugian Negara oleh Terdakwa Drs.H.Deddy Chandra MM maka kerugian Negara dalam perkara a quo sudah tidak ada lagi dan dapat meringankan/mengurangi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi yang telah dijatuhkan hukumannya kepada Pemohon;
- Bahwa pada waktu perkara diperiksa baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi Bukti - Bukti tersebut diatas tidak dapat ditemukan, karena Sdr. Deddy Chandra saat itu belum menyetorkan Pengembalian Kerugian Negara yang dibebankan kepadanya. Bukti setoran Pengembalian Kerugian Negara oleh Deddy Chandra baru didapatkan oleh Klien Kami ;
- Bahwa selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 2970 K/PID.SUS/2015 tanggal 13 Januari 2013 Pemohon Peninjauan Kembali dibebani uang denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan denda tersebut juga telah Pemohon bayar berdasarkan bukti P-4,P-5, dan P-6, dengan demikian Pemohon telah menjalani kewajibannya sebagaimana isi putusan tersebut, walaupun Pemohon tidak menikmati hasil Korupsi;
- Bahwa Klien Kami juga sudah membuat Pernyataan bersedia bekerjasama dengan Pihak Penegak Hukum untuk menjadi JUSTICE COLLABORATOR sesuai surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang No. B-1642/N.10.10/Fuh.1/10/2016 tanggal 28 Oktober 2016, semoga kiranya juga dapat menjadi pertimbangan dari Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung RI untuk mengurangi hukum PIDANA PENJARA bagi klien kami. (sesuai SEMA RI No. 04 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam perkara tindak pidana tertentu);
- Bahwa oleh karena Pemohon juga dijatuhkan putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I nomor : 2970 K/PID.SUS/2015 tanggal 13 Januari 2016, sangatlah keliru karena Pemohon bukanlah seorang inisiator untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan Negara dirugikan, namun fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa Drs.H.Deddy Chandra MM yang merupakan inisiator dalam Proyek pembebasan lahan Unit Sekolah Baru (USB) dalam perkara a quo semuanya telah diset oleh Terdakwa Drs.H.Deddy Chandra MM sebagai otak pelaku dalam perkara a quo yang telah disidangkan terpisah, dimana kedudukan DEDY CHANDRA selaku Ketua Tim 5 (lima), Sekretaris Tim 9 (sembilan) dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tim pembebasan lahan yang dibentuk oleh Walikota Tanjungpinang dan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Pemohon hanya sebagai anggota tim 9 (sembilan) dan anggota tim 5 (lima), sehingga segala keputusan berada ditangan Terdakwa Drs.H.Deddy Chandra MM selaku Ketua Tim 5 (lima);

- Bahwa dalam perkara ini terdapat perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anggota tim 5 (lima), yang mana Terdakwa Drs.H.Deddy Chandra MM selaku ketua tim 5 (lima) dibantu oleh Terdakwa Gustian Bayu S.stp selaku Sekretaris Tim 5. Bahwa didalam putusan Pengadilan Tingkat Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa Gustian Bayu S.stp dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.00.000.000,-(seratus juta rupiah), namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR (vide bukti P-9) hal ini menunjukkan sikap yang tebang pilih;
- Bahwa telah terjadi DISPARITAS yang dilakukan oleh JAKSA PENUNTUT UMUM dimana terhadap Sdr. GUSTIAN BAYU (Penuntutan Terpisah) yang mempunyai peran yang sangat dominan karena sebagai PPTK dan bawahan langsung Deddy Chandra yang setelah divonis 2 Tahun oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Sejak tanggal 16 Mei 2016 yang lalu Sdr. GUSTIAN BAYU hanya menjalani pidana penjara selama 20 bulan dan saat ini sudah menghirup udara segar di luar dengan mendapat Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.(vide bukti P.10);

- Bahwa oleh karena kerugian Negara telah dibayar oleh Terdakwa Drs.H.Deddy Chandra MM sebagaimana isi putusan Perkara Nomor : 1945 K/Pid.Sus/2015 tanggal 21 September 2015 dan Pemohon Peninjauan Kembali juga telah membayar denda sebagaimana isi putusan putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 2970 K/PID.SUS/2015 tanggal 13 Januari 2016 maka Pemohon tidak sepatasnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong masa tahanan hal mana hukuman tersebut kiranya dari Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I mendapat pengurangan/keringan tterhadap Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti baru tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali *in casu* seluruhnya adalah tentang fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017



secara tepat dan benar, karenanya permohonan untuk mempertimbangkan kembali seluruh fakta hukum *a quo* adalah tidak relevan;

Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak salah dalam menerapkan hukumnya karena dalam pembuktian perdata ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Penuntut Umum;

Bahwa bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda bukti P-I sampai dengan P-10 tidak dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana, karena bukti-bukti tersebut bukan merupakan keadaan baru atau novum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan peninjauan kembali/Pemohon harus ditolak;

Mengingat Pasal 266 Ayat (2) KUHAP, karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak maka putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YUSRIZAL, A.Ptnh. bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd / **Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum.**

Ttd/ **Timur P. Manurung, SH, MM.**

Ttd / **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 83 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)